

MONITORING DAN EVALUASI

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

PERIODE TRIWULAN I

1 JANUARI 2026 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2026



PENGADILAN NEGERI PONOROGO KELAS I B

Jl. Ir.H.Juanda No.23

Telp.(0352) - 481633 / 481645 Faks (0352) 481645

E-mail : pn.ponorogo@yahoo.co.id

Website : pn-ponorogo.go.id

MONITORING DAN EVALUASI
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PONOROGO
PERIODE TRIWULAN I
1 JANUARI 2026 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2026

PENDAHULUAN

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai indeks persepsi anti korupsi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ponorogo mengadakan survey dengan menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi anti korupsi dengan mengisi kuisisioner secara elektronik;

Diharapkan pendapat masyarakat tersebut menjadi gambaran tentang keadaan Pengadilan Negeri Ponorogo apakah masih melakukan praktek-praktek korupsi ataukah sudah bersih dari praktek-praktek korupsi;

Survey tersebut dilakukan atas responden dengan tingkat prosentasi kategori pendidikan SMU sebanyak 48% dengan pengguna layanan mayoritas dalam kelompok usia produktif usia antara 29 tahun sampai 39 tahun sebanyak 44%;

TUJUAN

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Ponorogo;

DASAR HUKUM

1. UU no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
2. UU no. 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Permenpan RB No. 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;
7. Peraturan Presiden RI No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Ponorogo dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV Tahun 2025 pada Periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 berada pada nilai indeks **3,99** atau dengan skala 100 adalah sebesar **99,77%** berada pada kategori "**BERSIH DARI KORUPSI**" pada interval 81,26 -100,00;

Adapun capaian Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan I Tahun 2026 pada Periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 berada pada nilai indeks **3,97** atau dengan skala 100 adalah sebesar **99,27%** berada pada kategori "**BERSIH DARI KORUPSI**" pada interval 81,26 -100,00, sehingga hal ini mengindikasikan ada penurunan nilai indeks sebesar **0,02** atau **0,50%** dan berada dalam kategori "**BERSIH DARI KORUPSI**";

Hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Ponorogo dari 10 Ruang Lingkup dan analisis selanjutnya mendeskripsikan hasil analisis sebagai berikut:

No	Monitoring	Evaluasi
1	Dari 10 ruang lingkup pelayanan secara umum menggambarkan bahwa pengguna / penerima layanan merasa layanan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ponorogo dengan indeks 3,97 atau 99,27 % masuk dalam kategori PERSEPSI KINERJA UNIT PELAYANAN BERSIH DARI KORUPSI dimana nilai interval korupsi berada pada angka 81,26-100.	Agar capaian tersebut tetap dipertahankan dan ditingkatkan;
2	Bahwa dari ruang lingkup tersebut didapatkan 3 kategori ruang lingkup tertinggi yaitu pada Indikator Transaksi Rahasia dengan nilai 4,000, Indikator Perbuatan Curang dengan nilai 3,979 dan Indikator Penyalahgunaan Jabatan dengan nilai 3,979.	Untuk ruang lingkup dengan nilai tertinggi yaitu: Indikator Transaksi Rahasia dengan nilai 4,000 membuktikan bahwa tidak terdapat praktik transaksi tersembunyi antara Petugas Layanan dengan Penerima Layanan, serta seluruh proses pelayanan telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan;

		<p>Untuk Indikator Perbuatan Curang dengan nilai 3,979 membuktikan bahwa Petugas Layanan telah menjalankan tugas secara jujur dan profesional serta tidak ditemukan adanya tindakan kecurangan dalam proses pelayanan;</p> <p>Sedangkan untuk Indikator Penyalahgunaan Jabatan dengan nilai 3,979 membuktikan bahwa Petugas Layanan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki dan seluruh pelayanan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya permintaan imbalan tertentu.</p>
3	<p>Bahwa ruang lingkup dalam Indek Persepsi Anti Korupsi yang perlu ditingkatkan adalah ruang lingkup yang mendapat nilai 3 terendah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Transparansi Biaya dengan nilai 3,917 ; 2. Indikator Percaloan dengan nilai 3,938; 3. Indikator Manipulasi Peraturan dengan nilai 3,979; 	<p>Perlu dicermati faktor-faktor yang mempengaruhi Indikator Transparansi Biaya, Indikator Percaloan, dan Indikator Manipulasi Peraturan yang memperoleh nilai relatif lebih rendah, sehingga tetap diperlukan upaya optimalisasi dan peningkatan kualitas layanan khususnya pada 3 (tiga) indikator tersebut.</p> <p>Meskipun dari ketiga indikator dengan nilai terendah tersebut, ketiga-tiganya masih berada pada kategori “BERSIH DARI KORUPSI” pada interval 3.26 – 4.00 atau 81,26 -100,00, namun tetap diperlukan perbaikan dan peningkatan;</p> <p>Terkait Dengan Transparansi Biaya, perlu terus dilakukan penguatan dalam penyampaian informasi</p>

		<p>kepada Pengguna Layanan agar seluruh biaya layanan dapat dipahami dengan jelas, terbuka, dan sesuai dengan tarif resmi yang berlaku.</p> <p>Dalam rangka pencegahan potensi Percaloan, perlu dilakukan penguatan komitmen seluruh Petugas Layanan PTSP dan Pegawai untuk senantiasa memberikan pelayanan secara langsung, profesional, dan berintegritas kepada Pengguna Layanan.</p> <p>Selain itu, dalam pelaksanaan layanan, perlu terus dipastikan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, guna menjaga konsistensi pelayanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan.</p>
--	--	--

KESIMPULAN

Dari hasil monitoring mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut diperoleh hasil terhadap ruang lingkup yang mempunyai nilai tertinggi yaitu pada Indikator Transaksi Rahasia dengan nilai 4,000, Indikator Perbuatan Curang dengan nilai 3,979 dan Indikator Penyalahgunaan Jabatan dengan nilai 3,979. Hal ini menunjukkan bahwa aparaturnya Pengadilan telah melaksanakan pelayanan secara terbuka, jujur, dan profesional, serta tidak ditemukan praktik transaksi tersembunyi, perbuatan curang, maupun penyalahgunaan jabatan. Kondisi ini mencerminkan komitmen aparaturnya dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan, sehingga berada pada kategori "**BERSIH DARI KORUPSI**";

Adapun 3 ruang lingkup yang mendapat nilai terendah yaitu pada Indikator Transparansi Biaya (3,917), Indikator Percaloan (3,938) dan Indikator Manipulasi Peraturan (3,979). Ketiga indikator tersebut masih berada pada kategori "**BERSIH DARI KORUPSI**" pada interval 3,26 – 4,00 atau 81,26 -100,00, namun tetap perlu dilakukan peningkatan guna mencapai hasil yang lebih optimal;

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil survei, indikator dengan nilai tertinggi yaitu Transaksi Rahasia, Perbuatan Curang, dan Penyalahgunaan Jabatan menunjukkan bahwa pelayanan telah berjalan dengan baik serta mencerminkan komitmen aparaturnya dalam menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan guna memastikan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.

Adapun untuk indikator dengan nilai terendah yaitu Transparansi Biaya, Percaloan, dan Manipulasi Peraturan, perlu dilakukan penguatan dalam penyampaian informasi biaya layanan secara terbuka dan mudah dipahami, peningkatan komitmen pelayanan langsung tanpa perantara, serta konsistensi dalam pelaksanaan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan dan tetap berada pada kategori "**Bebas Korupsi**".

Untuk ke depan, Petugas Survey juga diharapkan dapat lebih selektif dalam menentukan responden yang tepat dan representative serta memberikan pendampingan dalam pengisian kuesioner, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan.



Ketua Tim Survey

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

EVIDEN
MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI PONOROGO KELAS I B
KAMIS, 2 APRIL 2026

